



P U T U S A N

No.31/Pid.B/2013/PN.Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

N a m a : AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI;

Tempat lahir : Wajo;

Umur /Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat Tinggal : Dsn. Kampung Baru, Ds. Polewali, Kec.
Baebunta, Kab. Luwu Utara;

Pekerjaan : Petani;

Dalam Perkara ini terhadap terdakwa dikenakan Penahanan oleh:

- Penyidik, tanggal 5 Desember 2012 Nomor : SP.Han/161 / XII / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 5 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 83/R.4.33/ Epp.1/12/2012, sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 2 Februari 2013 ;
- Penuntut Umum, tanggal 31 Februari 2013 Nomor : PRINT-10/R.4.33/ Epp.2/01/2013 sejak tanggal 3 Februari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 15 Februari 2013 Nomor : 31/ Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;

Disclaimer



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.Msb., sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Masamba ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis mengenai hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bilah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu.

Dirampas untuh rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai buruh hanya sendiri sebagai tulang punggung keluarga untuk membiayai istri anak dan adik adik terdakwa, dan sejak kecil telah ditinggal kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang pada pokoknya mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di Dusun Kampung Baru, Desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, *"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang*



mengakibatkan luka-luka berat" yakni terhadap saksi H. RUSLI (selanjutnya di sebut saksi korban). Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi INDO WULENG membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG. Kemudian datang saksi korban ke tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG yang akan di beli oleh saksi korban. Pada saat saksi korban sedang mengecek jagung tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung berjalan mendatangi saksi korban dan langsung melakukan pemarkaran kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan saksi korban. Selanjutnya terdakwa dengan parang yang telah terhunus berusaha melakukan pemarkaran lagi kepada saksi korban namun saksi INDO LALA berusaha menghalangi terdakwa menggunakan garpu yang biasa di gunakan untuk membantu proses penjemuran jagung. Terdakwa sempat mengancam saksi INDO LALA dengan parang nya sebelum kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi korban dan saksi INDO LALA. selanjutnya saksi korban di bawa ke RSUD ANDI DJEMMA untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban karena terdakwa emosi kepada saksi korban setelah beberapa hari sebelumnya saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan mengambil tanah miliknya yang digarap oleh terdakwa dan melarang terdakwa menggarap tanah milik saksi korban tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamba yaitu dr. FINTJE



JONTAH pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Dengan hasil pemeriksaan terhadap korban H. RUSLI Als H. DAMMANG sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 04 Desember 2012

1. KEADAAN UMUM: Sadar / pucat
2. KEPALA: Tidak tampak kelainan
3. LEHER: Tidak tampak kelainan
4. BADAN: Luka robek pada punggung kanan bawah tembus jaringan paru
5. ANGGOTA GERAK ATAS: Tidak tampak kelainan
6. ANGGOTA GERAK BAWAH: Tidak tampak kelainan

Kesimpulan : Luka akibat sentuhan benda tajam.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ahli dr. SUWANTO, Sp.B dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menangani saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG bahwa saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG mengalami luka sebagai berikut:

- Luka terbuka yang meliputi kulit bagian THORAX POSTEROLATERAL KANAN (dada bagian belakang samping kanan), lemak, otot, pleura dan paru-paru.
- Patah pada tulang rusuk 8,9 dan 10 (Fractur Costa)
- Terdapat banyak bekuan darah di dalam rongga bagian dada (CAVUM PLEURA)
- Pendarahan aktif dari paru-paru

Bahwa adapun penyebab luka tersebut adalah karena tebasan benda tajam dan akibat dari luka yang dialami oleh korban H. RUSLI Als H. DAMANG dapat mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Sehingga kemudian terhadap saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG dilakukan tindakan medis berupa operasi sebanyak 4 (empat) kali operasi.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di Dusun Kampung Baru, Desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berhak dan berwenang mengadili, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" yakni terhadap saksi H. RUSLI (selanjutnya di sebut saksi korban). Perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa AMBO AGO Bin DG. MAPPOJI bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi INDO WULENG membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG. Kemudian datang saksi korban ke tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG yang akan di beli oleh saksi korban. Pada saat saksi korban sedang mengecek jagung tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung berjalan mendatangi saksi korban dan langsung melakukan pemarkaran kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan saksi korban. Selanjutnya terdakwa dengan parang yang telah terhunus berusaha melakukan pemarkaran lagi kepada saksi korban namun saksi INDO LALA berusaha menghalangi terdakwa menggunakan garpu yang biasa di gunakan untuk membantu proses penjemuran jagung. Terdakwa sempat mengancam saksi INDO LALA dengan parang nya sebelum kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi korban dan saksi INDO LALA. selanjutnya saksi korban di bawa ke RSUD ANDI DJEMMA untuk mendapatkan perawatan.



Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban karena terdakwa emosi kepada saksi korban setelah beberapa hari sebelumnya saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan mengambil tanah milik nya yang digarap oleh terdakwa dan melarang terdakwa menggarap tanah milik saksi korban tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus melakukan operasi dan harm di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. FINTJE JONTAH Pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Dengan hasil pemeriksaan terhadap korban H. RUSLI Als H. DAMMANG sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 04 Desember 2012

1. KEADAAN UMUM: Sadar / pucat
2. KEPALA: Tidak tampak kelainan
3. LEHER: Tidak tampak kelainan
4. BADAN: Luka robek pada punggung kanan bawah tembus jaringan paru
5. ANGGOTA GERAK ATAS: Tidak tampak kelainan
6. ANGGOTA GERAK BAWAH: Tidak tampak kelainan

Kesimpulan : Luka akibat sentuhan benda tajam.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ahli dr. SUWANTO, Sp.B dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menangani saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG bahwa saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG mengalami luka sebagai berikut:



- Luka terbuka yang meliputi kulit bagian THORAX POSTEROLATERAL KANAN (dada bagian belakang samping kanan), lemak, otot, pleura dan paru-paru.
- Patah pada tulang rusuk 8,9 dan 10 (Fractur Costa)
- Terdapat banyak bekuan darah di dalam rongga bagian dada (CAVUM PLEURA)
- Pendarahan aktif dari paru-paru

Bahwa adapun penyebab luka tersebut adalah karena tebasan benda tajam dan akibat dari luka yang dialami oleh korban H. RSULI Als H. DAMANG dapat mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Sehingga kemudian terhadap saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG dilakukan tindakan medis berupa operasi sebanyak 4 (empat) kali operasi.

Bahwa adapun penyebab luka tersebut adalah karena tebasan benda tajam dan akibat dari luka yang dialami oleh korban H. RSULI Als H. DAMANG dapat mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Sehingga kemudian terhadap saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG dilakukan tindakan medis berupa operasi sebanyak 4 (empat) kali operasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Saksi H. RUSLI Als H. DAMANG Bin H. BACO di bawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa telah melakukan pamarangan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi INDO WULENG membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG.
- Bahwa kemudian datang saksi ke tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG yang akan di beli oleh saksi.
- Bahwa saat saksi sedang mengecek jagung tiba-tiba saksi korban merasa sakit pada bagian pinggang sebelah kanan dan ketika saksi korban melihat pinggangnya sudah dalam keadaan berdarah dan saksi korban melihat terdakwa berada di samping saksi korban sambil memegang parang yang telah terhunus.
- Bahwa terdakwa dengan parang yang telah terhunus berusaha melakukan pamarangan lagi kepada saksi korban namun saksi INDO LALA berusaha menghalangi terdakwa menggunakan garpu yang biasa di gunakan untuk membantu proses penjemuran jagung.
- Bahwa terdakwa sempat mengancam saksi INDO LALA dengan parangnya sebelum kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi korban dan saksi INDO LALA.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.

- Bahwa saksi tidak membawa parang atau senjata tajam lain apapun pada waktu saksi korban datang ketempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG.
- Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi karena terdakwa emosi kepada saksi setelah beberapa hari sebelumnya saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi akan mengambil tanah miliknya yang digarap terdakwa dan saksi melarang terdakwa menggarap tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian material sekitar ± Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan selama di rawat di rumah sakit akibat pemarkaran yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang diajukan di depan persidangan adalah parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemarkaran terhadap saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan untuk sebagian, adapun keberatan terdakwa adalah: Bahwa saksi korban yang lebih dahulu akan melakukan pemarkaran terhadap terdakwa dan parang terdakwa secara tidak sengaja mengenai saksi korban karena gerakan refleks terdakwa pada waktu mau diparang oleh saksi korban.

- Saksi SYARIFUDDIN Alias BAPAK FIKAR., di bawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian dan mendapat informasi melalui telepon bahwa korban H. Rusli telah diparangi oleh terdakwa.



- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun saksi mendapat informasi bahwa saksi korban sudah di bawa ke RSUD Andi Djemma Masamba sehingga saksi langsung berangkat ke RSUD.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi INDO WULENG membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.
- Bahwa menurut informasi terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban karena emosi kepada saksi korban setelah beberapa hari sebelumnya saksi korban mendatangi terdakwa bahwa saksi korban akan mengambil tanah milik nya yang digarap oleh terdakwa dan melarang terdakwa menggarap tanah milik saksi korban tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan untuk sebagian, adapun keberatan terdakwa adalah: Bahwa korban yang lebih dahulu akan melakukan pemarkaran terhadap terdakwa dan parang terdakwa secara tidak sengaja mengenai korban karena gerakan refleks terdakwa pada waktu mau diparang oleh saksi korban dan korban membawa parang pada waktu datang ketempat penjemuran jagung.

- Saksi INDO LALA di bawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama saksi, dan saksi INDO WULENG membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG.
- Bahwa kemudian datang korban ke tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG yang akan di beli oleh korban.
- Bahwa saat saksi korban sedang mengecek jagung, tiba-tiba melihat terdakwa melintas di belakang saksi dan melakukan pemarkaran terhadap korban.
- Bahwa saksi mendengar korban berteriak kesakitan dan melihat pinggang saksi korban mengeluarkan darah akibat di parang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di samping korban sambil memegang parang yang telah terhunus.
- Bahwa terdakwa dengan parang yang telah terhunus berusaha melakukan pemarkaran lagi terhadap korban namun saksi berusaha menghalangi terdakwa menggunakan garpu yang biasa di gunakan untuk membantu proses penjemuran jagung.
- Bahwa terdakwa sempat mengancam saksi dengan parang nya sebelum kemudian terdakwa lari meninggalkan korban dan saksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah



kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.

- Bahwa setahu saksi, korban tidak membawa parang atau senjata tajam lain apapun pada waktu korban datang ketempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG.
- Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban karena terdakwa emosi kepada korban setelah beberapa hari sebelumnya korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa korban akan mengambil tanah miliknya yang digarap oleh terdakwa dan melarang terdakwa menggarap tanah milik korban tersebut.
- Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan di depan persidangan adalah parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemarkaran terhadap korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan untuk sebagian, adapun keberatan terdakwa adalah: Bahwa korban yang lebih dahulu akan melakukan pemarkaran terhadap terdakwa dan parang terdakwa secara tidak sengaja mengenai korban karena gerakan refleks terdakwa pada waktu mau diparangi oleh korban dan saat itu korban membawa parang pada waktu datang ketempat penjemuran jagung.

- Saksi INDO WULENG Alias WULAN., di bawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa telah melakukan pemarkaran terhadap korban.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban.



- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG.
- Bahwa kemudian datang saksi korban ke tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG yang akan di beli oleh saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi mau pulang kerumah yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat penjemuran jagung, namun pada saat akan membuka pintu rumah saksi mendengar teriakan ibu saksi yaitu saksi INDO LALA sehingga saksi langsung berlari ke sumber teriakan.
- Bahwa saksi mendapati saksi INDO LALA sedang memangku badan korban yang terluka bagian pinggang sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk korban patah sehingga korban harus melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.
- Bahwa korban tidak membawa parang atau senjata tajam lain apapun pada waktu korban datang ketempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemarkaran terhadap korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan untuk sebagian, adapun keberatan terdakwa adalah : Bahwa korban yang lebih dahulu akan melakukan pemarkaran terhadap terdakwa dan parang terdakwa secara tidak sengaja mengenai korban karena gerakan



refieks terdakwa pada waktu mau diparang oleh korban dan korban membawa parang pada waktu datang ketempat penjemuran jagung.

- Saksi SAHENG, di bawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa telah melakukan pemarangan terhadap korban.

- Bahwa benar terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang bagian kanan korban.

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat terdakwa melakukan pemarangan terhadap korban.

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi INDO WULENG membantu saksi menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi.

- Bahwa kemudian datang korban ke tempat penjemuran jagung milik saksi untuk mengecek jagung milik saksi yang akan di beli oleh korban.

- Bahwa saat saksi sedang membuka jahitan karung jagung tiba-tiba saksi INDO LALA berteriak-teriak dan menyuruh saksi memanggil H BACO orang tua korban.

- Bahwa saksi langsung lari ke rumah H. BACO memanggil H. BACO namun H. BACO tidak berada di rumah. Setelah kembali saksi mengetahui bahwa korban telah diparangi oleh terdakwa pada bagian pinggang saksi korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk korban patah sehingga korban harus melakukan operasi



dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.

- Bahwa setahu saksi, korban tidak membawa parang atau senjata tajam lain apapun pada waktu korban datang ketempat penjemuran jagung milik saksi untuk mengecek jagung milik saksi.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah parang yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemarkaran terhadap korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan untuk sebagian, adapun keberatan terdakwa adalah: Bahwa korban yang lebih dahulu akan melakukan pemarkaran terhadap terdakwa dan parang terdakwa secara tidak sengaja mengenai korban karena gerakan refleks terdakwa pada waktu mau diparang oleh korban. Bahwa korban membawa parang pada waktu datang ketempat penjemuran jagung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan selain menghadirkan saksi saksi juga menghadirkan Ahli dibawah sumpah sebagai berikut :

- **dr. SUWANTO, Sp. B**, Ahli di bawah sumpah pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :
- Riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
- SD di Jawa Timur, 6 tahun 1985-1991
- SMPN di Jawa Timur, 3 Tahun 1991-1994
- SMAN di Jawa Timur, 3 Tahun 1994-1997
- Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (SI) sejak tahun 1997 s/d 2003
- Spesialis Bedah UNHAS Makassar sejak 2003 s/d 2004
- Program doctor Universitas Hasanuddin Makassar sejak 2007 s/d 2012
- Riwayat Pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
- Pegawai / Resident di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar sejak 2004 s/d 2010



- PNS di Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba sejak 2010 sampai sekarang
Bahwa ahli adalah yang menangani saksi korban selama di rawat di RSUD Andi Djemma Masamba.
- Bahwa kondisi korban pada saat ditangani ahli dalam keadaan sadar namun mengalami pendarahan dan kesakitan akibat luka pada daerah THORAX POSTEROLATERAL KANAN (dada bagian belakang samping kanan).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban yaitu sebagai berikut:
 - Luka terbuka yang meliputi kulit bagian THORAX POSTEROLATERAL KANAN (dada bagian belakang samping kanan), lemak, otot, pleura dan paru-paru.
 - Patah pada tulang rusuk 8,9 dan 10 (Fractur Costa)
 - Terdapat banyak bekuan darah di dalam rongga bagian dada (CAVUM PLEURA)
 - Pendarahan aktif dari paru-paru
- Bahwa penyebab luka yang dialami oleh korban adalah tebasan benda tajam.
- Bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh ahli terhadap korban selama di rawat di rumah sakit Andi Djemma Masamba adalah :
 - Penanganan pertama oleh dokter jaga di UGD
 - Resuitas (pencegahan agar pasien dalam keadaan stabil dan tidak shok)
 - Memberi BEBA TEKAN sementara pada luka sambil menyiapkan operasi
 - Melakukan operasi sebanyak 4 (empat) kali operasi yaitu :
 - Operasi pertama pada tanggal 04 Desember 2012 yaitu :
 - Melakukan THORAKOTOMI (mengeksplorasi rongga dada) dan member jahitan pada primer paru-paru untuk menghentikan pendarahan)
 - Operasi kedua pada tanggal 14 Desember 2012 yaitu :



- Melakukan pembersihan luka dan mengganti WSD (selang dada)
- Operasi ketiga pada tanggal 20 Desember 2012 yaitu Operasi FIXASI (penyambungan tulang dengan mini plat)
- Operasi keempat pada tanggal 26 Desember 2012 yaitu :
- Melakukan pembersihan luka dan pencabutan WSD (selang dada) pasien karena tidak bisa di cabut di ruangan
 - Perawatan standart di ruangan yang antara lain member infuse, ganti perban, rawat luka, member luka anti sakit
 - Pasien atas nama H. Rusli pulang pada tanggal 29 Desember 2012 dalam keadaan baik namun harus tetap melakukan perawatan Poli Bedah.
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban dapat mengakibatkan kematian pada korban.

Atas keterangan ahli, terdakwa keberatan untuk sebagian, adapun keberatan terdakwa adalah: Bahwa luka saksi korban tidak fatal;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa telah melakukan pamarangan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan saksi korban.



- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi INDO WULENG membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG.
- Bahwa kemudian datang saksi korban ke tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG yang akan di beli oleh saksi korban.
- Bahwa saat itu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban marah-marah kepada terdakwa dan akan mengambil tanah milik saksi korban yang dikerjakan oleh terdakwa namun terdakwa tidak terima karena perjanjian belum selesai tetapi saksi korban sudah mau mengambil tanah tersebut.
- Bahwa saksi korban kemudian mendatangi terdakwa dan lebih dahulu akan melakukan pamarangan terhadap terdakwa namun menghindar sehingga tidak kena dan parang terdakwa secara tidak sengaja mengenai saksi korban karena gerakan refleks terdakwa pada waktu mau diparangi oleh saksi korban.
- Bahwa saksi korban membawa parang pada waktu datang ketempat penjemuran jagung.
- Bahwa luka saksi korban tidak fatal akibat terkena parang terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah bilah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu..

Barang bukti mana telah disita berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sehingga dapat di pertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum et Repertum tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. FINTJE JONTAH pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA yang memeriksa Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Visum Et Repertum, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara telah terjadi pemaranan terhadap saksi korban H. Rusli.
- Bahwa pada awalnya terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi INDO WULENG membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG. Kemudian datang saksi korban ke tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG yang akan di beli oleh saksi korban. Pada saat saksi korban sedang mengecek jagung tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung berjalan mendatangi saksi korban dan langsung melakukan pamarangan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan parang yang telah terhunus berusaha melakukan pamarangan lagi kepada saksi korban namun saksi INDO LALA



berusaha menghalangi terdakwa menggunakan garpu yang biasa di gunakan untuk membantu proses penjemuran jagung dan kemudian terdakwa lari meninggalkan saksi korban dan saksi INDO LALA, selanjutnya saksi korban di bawa ke RSUD ANDI DJEMMA untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban karena terdakwa emosi kepada saksi korban setelah beberapa hari sebelumnya saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan mengambil tanah milik nya yang digarap oleh terdakwa dan melarang terdakwa menggarap tanah milik saksi korban tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. FINTJE JONTAH pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Dengan hasil pemeriksaan terhadap korban H. RUSLI Als H. DAMMANG sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 04 Desember 2012

1. KEADAAN UMUM: Sadar / pucat
2. KEPALA: Tidak tampak kelainan
3. LEHER: Tidak tampak kelainan
4. BADAN: Luka robek pada punggung kanan bawah tembus
5. jaringan paru



6 ANGGOTA GERAK ATAS: Tidak tampak kelainan

7 ANGGOTA GERAK BAWAH: Tidak tampak kelainan

Kesimpulan : Luka akibat sentuhan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ahli dr. SUWANTO, Sp.B dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menangani saksi korban H. RUSLI Als H.

DAMANG bahwa saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG mengalami luka sebagai berikut:

- 1 Luka terbuka yang meliputi kulit bagian THORAX POSTEROLATERAL KANAN (dada bagian belakang samping kanan), lemak, otot, pleura dan paru-paru.
- 2 Patah pada tulang rusuk 8,9 dan 10 (Fractur Costa)
- 3 Terdapat banyak bekuan darah di dalam rongga bagian dada (CAVUM PLEURA)
- 4 Pendarahan aktif dari paru-paru

- Bahwa adapun penyebab luka tersebut adalah karena tebasan benda tajam dan akibat dari luka yang dialami oleh korban H. RSULI Als H. DAMANG dapat mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Sehingga kemudian terhadap saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG dilakukan tindakan medis berupa operasi sebanyak 4 (empat) kali operasi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli akibat luka yang disebabkan benda tajam, yang dialami oleh saksi korban dapat mengakibatkan kematian pada korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saksi korban mendatangi terdakwa dan lebih dahulu akan melakukan pamarangan terhadap terdakwa namun menghindari sehingga tidak kena dan parang terdakwa secara tidak sengaja mengenai saksi korban karena gerakan refleks terdakwa pada waktu mau diparangi oleh saksi korban dan saksi korban membawa parang pada waktu datang ketempat penjemuran jagung.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum telah disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk supsideritas maka dalam perkara ini Majelis hakim akan mempertimbangkan pasal yang ancamannya lebih berat terlebih dahulu yaitu dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;
- 3 Unsur Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yakni Pasal 351 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa AMBO ACO Bin DG.



MAPPOJI sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI. Demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya menurut hemat Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menimbang, bahwa pasal 351 KUHP ternyata tidak menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan, tetapi hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan”. Menurut doktrin, yang dimaksud dengan “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah juga “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang siapakah pelaku pemarkaran terhadap saksi korban H. Rusli, setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban H. Rusli itu dapat dikwalifisir sebagai “penganiayaan” menurut ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bahkan keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mendapatkan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Tempat Penjemuran Jagung di desa Polewali, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara telah terjadi pemarkaran terhadap saksi korban H. Rusli.
- Bahwa pada awalnya terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI bersama-sama saksi INDO LALA, dan saksi INDO WULENG membantu saksi SAHENG menjemur jagung di tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG. Kemudian datang saksi korban ke tempat penjemuran jagung milik saksi SAHENG untuk mengecek jagung milik saksi SAHENG yang akan di beli oleh saksi korban. Pada saat saksi korban sedang mengecek jagung tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung berjalan mendatangi saksi korban dan langsung melakukan pemarkaran kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan parang yang telah terhunus berusaha melakukan pemarkaran lagi kepada saksi korban namun saksi INDO LALA berusaha menghalangi terdakwa menggunakan garpu yang biasa di gunakan untuk membantu proses penjemuran jagung dan kemudian terdakwa lari meninggalkan



saksi korban dan saksi INDO LALA, selanjutnya saksi korban di bawa ke RSUD ANDI DJEMMA untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap saksi korban karena terdakwa emosi kepada saksi korban setelah beberapa hari sebelumnya saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan mengambil tanah milik nya yang digarap oleh terdakwa dan melarang terdakwa menggarap tanah milik saksi korban tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. FINTJE JONTAH pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Dengan hasil pemeriksaan terhadap korban H. RUSLI Als H. DAMMANG sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 04 Desember 2012

- 1 KEADAAN UMUM: Sadar / pucat
- 2 KEPALA: Tidak tampak kelainan
- 3 LEHER: Tidak tampak kelainan
- 4 BADAN: Luka robek pada punggung kanan bawah tembus jaringan paru
- 6 ANGGOTA GERAK ATAS: Tidak tampak kelainan
- 7 ANGGOTA GERAK BAWAH: Tidak tampak kelainan



Kesimpulan : Luka akibat sentuhan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ahli dr. SUWANTO, Sp.B dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menangani saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG bahwa saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG mengalami luka sebagai berikut:

1 Luka terbuka yang meliputi kulit bagian THORAX POSTEROLATERAL KANAN (dada bagian belakang samping kanan), lemak, otot, pleura dan paru-paru.

2 Patah pada tulang rusuk 8,9 dan 10 (Fractur Costa)

3 Terdapat banyak bekuan darah di dalam rongga bagian dada (CAVUM PLEURA)

4 Pendarahan aktif dari paru-paru

- Bahwa adapun penyebab luka tersebut adalah karena tebasan benda tajam dan akibat dari luka yang dialami oleh korban H. RSULI Als H. DAMANG dapat mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Sehingga kemudian terhadap saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG dilakukan tindakan medis berupa operasi sebanyak 4 (empat) kali operasi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli akibat luka yang disebabkan benda tajam, yang dialami oleh saksi korban dapat mengakibatkan kematian pada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dapat dikwalifisir sebagai “penganiayaan” menurut ketentuan pasal 351 KUHP atau tidak, mengingat pada Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba, hal ini berkesesuaian dengan Visum Et Repertum tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. FINTJE JONTAH pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Dengan hasil pemeriksaan terhadap korban H. RUSLI Als H. DAMMANG sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 04 Desember 2012

- 1 KEADAAN UMUM: Sadar / pucat
- 2 KEPALA: Tidak tampak kelainan
- 3 LEHER: Tidak tampak kelainan
- 4 BADAN: Luka robek pada punggung kanan bawah tembus
- 5 jaringan paru
- 6 ANGGOTA GERAK ATAS: Tidak tampak kelainan
- 7 ANGGOTA GERAK BAWAH: Tidak tampak kelainan

Kesimpulan : Luka akibat sentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta bahwa terdakwa dealam keadaan emosi dan langsung memarangi korban sebanyak 1 (satu) kali , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “kesengajaan” dari terdakwa memang ditujukan secara langsung (opzet als oogmerk) untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban. Kesimpulan Majelis Hakim ini didasarkan atas adanya fakta bahwa terdakwa emosi kepada saksi korban setelah beberapa hari sebelumnya saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan mengambil tanah miliknya yang digarap oleh terdakwa dan melarang terdakwa menggarap tanah milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan



terdakwa terhadap saksi korban, dengan cara dan akibat sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP, karena perbuatan terdakwa itu telah mengakibatkan saksi korban terhalang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya dan tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti sediakala ;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan terdakwa bahwa saksi korban mendatangi terdakwa dan lebih dahulu akan melakukan pamarangan terhadap terdakwa namun menghindar sehingga tidak kena dan parang terdakwa secara tidak sengaja mengenai saksi korban karena gerakan refleks terdakwa pada waktu mau diparangi oleh saksi korban dan saksi korban membawa parang pada waktu datang ketempat penjemuran jagung, Majelis menilai bantahan terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti oleh karena dari saksi-saksi yang melihat kejadian dan ada di lokasi kejadian tidak ada satu pun yang melihat korban membawa alat baik itu senjata tajam maupun tumpul;

Menimbang bahwa oleh karena tidak didukung alat bukti dan keterangan terdakwa tersebut bertolak belakang dengan saksi-saksi, sehingga diragukan kebenarannya dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak memiliki nilai pembuktian, maka atas dalil-dalil penyangkalan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk di tolak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke 2 yaitu Unsur Melakukan Penganiayaan ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud luka berat adalah penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus-menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu pancaindera, romping, lumpuh, berubah akal



lebih dari 4(empat) minggu lamanya menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa selain 7 (tujuh) macam luka berat tersebut menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata-kata sehari-hari disebut “luka berat” dalam hal ini ditinjau secara sendiri-sendiri oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Visum et Repertum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang didukung saksi-saksi dipersidangan yang berkesesuaian dengan Visum et repertum dan keterangan ahli :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah pada bagian pinggang / punggung bawah sebelah kanan, serta tulang rusuk saksi korban patah sehingga saksi korban harus melakukan operasi dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA Masamba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 08 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Direktur RSUD Andi Djemma Masamaba yaitu dr. FINTJE JONTAH pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA, Dengan hasil pemeriksaan terhadap korban H. RUSLI Als H. DAMMANG sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban masuk rumah sakit tanggal 04 Desember 2012

- 1 KEADAAN UMUM: Sadar / pucat
- 2 KEPALA: Tidak tampak kelainan
- 3 LEHER: Tidak tampak kelainan
- 4 BADAN: Luka robek pada punggung kanan bawah tembus
- 5 jaringan paru
- 6 ANGGOTA GERAK ATAS: Tidak tampak kelainan



7 ANGGOTA GERAK BAWAH: Tidak tampak kelainan

Kesimpulan : Luka akibat sentuhan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ahli dr. SUWANTO, Sp.B dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba yang menangani saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG bahwa saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG mengalami luka sebagai berikut:

- 1 Luka terbuka yang meliputi kulit bagian THORAX POSTEROLATERAL KANAN (dada bagian belakang samping kanan), lemak, otot, pleura dan paru-paru.
- 2 Patah pada tulang rusuk 8,9 dan 10 (Fractur Costa)
- 3 Terdapat banyak bekuan darah di dalam rongga bagian dada (CAVUM PLEURA)
- 4 Pendarahan aktif dari paru-paru

- Bahwa adapun penyebab luka tersebut adalah karena tebasan benda tajam dan akibat dari luka yang dialami oleh korban H. RSULI Als H. DAMANG dapat mengakibatkan kematian pada pasien tersebut. Sehingga kemudian terhadap saksi korban H. RUSLI Als H. DAMANG dilakukan tindakan medis berupa operasi sebanyak 4 (empat) kali operasi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli akibat luka yang disebabkan benda tajam, yang dialami oleh saksi korban dapat mengakibatkan kematian pada korban.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum merupakan bukti surat yang mana dibuat oleh seorang dokter pemerintah yang telah disumpah sehingga isi daripada Visum Et Repertum dapatlah diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Visum tersebut dikaitkan keterangan Ahli bahwa luka saksi korban yang disebabkan benda tajam, dan luka yang dialami oleh saksi korban dapat mengakibatkan kematian pada korban dan setelah mengamati kondisi bekas luka pada diri korban akibat perbuatan terdakwa majelis Hakim melihat dari fakta



dipersidangan mengenai keadaan/akibat peristiwa tersebut yang diderita korban, luka yang diderita korban pada paru-paru yang mengalami pendarahan yang merupakan bagian vital dari seorang manusia dan korban sampai saat ini pun masih merasakan saksit dan sudah tidak bisa menjalankan aktifitas seperti saat sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim meniali bahwa luka yang dialami Saksi korban termasuk dalam uraian Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum dan ditambah dengan keyakinan majelis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tergukti maka dakwan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh



pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengkaitkan tujuan pemidanaan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan rasa sakit.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh kerana terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bilah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dan dari sifat benda tersebut yang terbuat dari besi, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa AMBO ACO Bin DG. MAPPOJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah bilah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- 6 Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013, oleh HAKLAINUL DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R.DANANG NOOR K., SH. dan MAHYUDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 25 April 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota R.DANANG NOOR K., SH. dan NOLDY S. TAKASANAKENG, SH. dan dibantu oleh SARILU, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ROMLI MUKAYATSYAH, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.DANANG NOOR K., SH

HAKLAINUL DUNGGIO, SH

NOLDY S. TAKASANAKENG, SH.

Panitera Pengganti,

SARILU, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id